

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2019

UU NO. 15, LN 2019/NO. 183, 14 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, program legislasi, program legislasi nasional, program legislasi daerah, naskah akademik, pengundangan, materi muatan, pemantauan dan peninjauan, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
- CATATAN : Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Oktober 2019.